

**SUMBER DAN OTORITAS HUKUM
DALAM PERSFEKTIF ISLAM DAN BARAT**

Azhar, MA

Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

Abstract

One of the things that is closely connected with the problem of such certainty is the issue from which it came. By knowing the origin or the source of such laws. Then we will be able to determine the validity of a law. As for the sources of Islamic law is derived from the Shariah bersuber of revelation, then the law is God, that gathered in the Qur'an. And the second is the Apostles, namely piled up in His. While the source of the Western form of legal norms made by the ruler of the State, the legislature, the Senate, judges and legal experts.

A. Pendahuluan

Salah satu Aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian. Artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Dengan mengetahui asal atau sumber hukum tersebut. Maka kita akan bisa menentukan keabsahan suatu hukum.

Hukum Islam berasal dari tuhan. Yang dapat diketahui melalui firman dalam Al-qur'an dan sabda (penjelasan) Rasul-Nya atau melalui hasil pemikiran manusia melalui Ijtihadnya. Sedangkan undang-undang atau hukum positif yang dibuat oleh kekuasaan negara. Tidak ada hubungannya dengan agama.

Makalah ini akan bicara tentang sumber hukum dalam perspektif Islam. Sumber hukum dalam perspektif Barat. Otoritas hukum dalam perspektif Barat dan terakhir kesimpulan.

B. Sumber Hukum dalam Perspektif Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sumber adalah asal sesuatu. Seperti sumber air artinya tempat memancarnya air yang sering disebut mata air (KBBI, 2001:867). Sedangkan dalam bahasa Arab. Kata “ Sumber” adalah merupakan terjemahan dari Lapaz: مصدر jamaknya مصادر yaitu asal dari segala sesuatu

dan tempat merujuk segala sesuatu (Haroen, 1999:15). Jadi kalau dikatakan masdar al-hukm atau masdar al-ahkam, maka artinya adalah asal atau rujukan hukum.

Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fiqh dan Usul fiqh klasik. Kata-kata tersebut hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (دليل) atau lengkapnya al-adillah syar'iyah (الادلة الشرعية). Mereka yang menggunakan kata masadir sebagai ganti al-adillah tentu berangapan bahwa kedua kata itu sama artinya (Syah, 1992:20).

Abdul Wahab Khallaf (1993:17) mengatakan bahwa pengertian dal³l al-hukum Atau adillah al-ahkam ini identik dengan usul al-ahkam (اصول الاحكام) dan Masadir al-ahkam (مصادر الاحكام). Karenanya para ulama usul fiqh adakalanya menggunakan istilah adillah al-ahkam untuk menunjukkan masadir al-ahkam dan begitu juga sebaliknya.

Bila dilihat dari segi etimologis sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara masdar (sumber) dengan dalil, bila dihubungkan dengan kata الشرعية. Munawwir (1997:768) menjelaskan bahwa masdar dari pengertian ini adalah asal sumber yang di padanya ditemukan norma hukum. Sedangkan dalil hukum adalah petunjuk yang menuntun(membawa) kita dalam menemukan hukum tertentu (Djamil, 1997:82).

Dalam pengertian ini masadir Al-Ahkam dalam Islam hanya mungkin digunakan untuk al-Qur'an dan sunnah, karena dari keduanya dapat ditimba dan ditemukan hukum syara'. Sedangkan untuk ijma' dan qiyas tidak dapat digunakan, karena keduanya adalah cara untuk menemukan hukum. Kata dalil selain digunakan untuk Al-qur'an dan sunnah juga dipakai untuk ijma' dan qiyas, kerena semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Sumber hukum menurut terminologis adalah :

الادلة الشرعية التي يستنبط منها الاحكام الشرعية.

Dalil-dalil syara' yang dari padanya diistinbatkan hukum-hukum syara'.

Dari defenisi ini dipahami bahwa sumber hukum itu adalah dalil-dalil syara' yang membutuhkan penggalian agar bisa menghasilkan suatu hukum syara'.

Dalam literature Usul fiqih ditemukan bahwa para ulama usul mengelompokkan sumber atau dalil kepada adillah muttafaq alaihi(dalil-dalil hokum yang diperselisihkan) (Zuhaily, 1969:207).

Dalil-dalil hokum yang disepakati menurut mereka adalah al-qur'an, sunnah, ijma', dan qias. Sedangkan dalil-dalil hokum yang diperselisihkan adalah istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, syar'u man qablana dan mazhab sahabi (Syarifuddin, 1997:45).

Penetapan Al-Qur'an, sunnah ijma' dan qiyas sebagai dalil-dalil hokum yang disepati didasarkan kepada Al-qur'an dan Sunnah, yaitu:

a. Alqur'an surat an-Nisa' ayat 59 :

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
واحسن تاويلا (النساء: 59)

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan Ulul Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,, yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perintah menta'ati Allah berarti perintah menjalankan hokum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Perintah menta'ati Rasul berarti perintah mengamalkan apa yang disampaikan Rasul dalam sunnahnya. Perintah menta'ati ulul amri antara umat Islam mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid, karena mereka adalah ulil amri dalam bidang hukum syara'. Sedangkan perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya adalah perintah untuk mengikuti qias ketika tidak terdapat nash dan Ijma'.

b. Hadis Rasul ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman Menjadi qadi(Hakim), ketika itu Rasul menanyakan bagaimana cara Mu'az dalam menetapkan suatu masalah.

قال: افضى بما في كتاب الله , قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله , قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأيي ..(رواه ابو داود والترمذي وابن عبد البر)

Mu'az berkata : saya putuskan berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'an) Rasul bertanya : Jika tidak kamu jumpai dalam kitab Allah ? Jawab Mu'az, saya putuskan dengan sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah menanyakan lagi. Jika dalam sunnah Rasulullah pun tidak kamu jumpai ?, jawab Mu'az, saya akan berijtihad sesuai dengan pemikiran saya". (HR. Abu Daud, al-Tarmizi, dan Ibn Abdul Barr).

Ketentuan Tuhan yang terdapat dalam Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam (mas±dir al-ahkam) dilaksanakan manusia sesuai dengan kehendak-Nya melalui petunjuk yang diberikan oleh Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an ada ketentuan yang tidak yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia. Terutama dalam bagian ibadah mahdah. Namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (ijtihad) manusia, terutama dalam bagian mu'amalat (usman, 2002:34).

Dalam menggunakan dalil hukum Islam, Alqur'an sebagai wahyu menempati dalil pertama dan Utama. Sunnah Nabi sebagai bayan(penjelasan) terhadap Al-qur'an merupakan dalil yang kedua setelah Al-qur'an. Ijma' merupakan dalil yang ketiga dan qiyas sebagai dalil yang keempat.

Hukum Allah yang didatangkan melalui nash Al-qur'an dan sunnah dapat ditemukan dalam tiga hal :

1. Hukum Allah dapat ditemukan dalam ibarat lafaz (ungkapan kata atau kalimat) Al-Qur'an atau sunnah menurut yang disebutkan secara harfiyah. Bentuk ini disebut hukum yang tersurat dalam nash.
2. Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiyah dalam lafaz Al-qur'an atau sunnah. Tetapi tetap ditemukan melalui Isyarat atau petunjuk dari lafaz yang tersebut dalam al-qur'an atau sunnah. Hukum dalam bentuk ini disebut " hukum yang tersurat dibalik nash".
3. Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiyah lafaz Al-qur'an dan sunnah, dan tidak pula dari isyarat suatu lafaz yang ada dalam al-qur'an dan sunnah, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa (ruh atau semangat) dari keseluruhan

maksud Allah dalam menetapkan hukum. Allah dalam bentuk ini disebut “hukum yang tersembunyi dibalik nash”.

Dalam bentuk hukum pada butir-butir 1, ra’yu (Ijtihad) tidak berperan, sementara dalam memahami hukum butir 2 dan 3, peranan ra’yu sngat dibutuhkan. Karenanya, apabila ada suatu kasus atau suatu masalah yang belum jelas atau belum diketemukan hukumnya dalam Al-qur’an atau sunnah, maka manusia diperkenankan melakukan ijtihad untuk menentukan hukum dari masalah tersebut.

Ijtihad sebagai bentuk upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka menggali dan menemukan hukum bisa dilakukan oleh perorangan seperti dengan cara qiyas atau ijma’.

Jadi dalil atau sumber (formil) hukum Islam itu ada berasal dari الوحي الالهي (dimensi Ilahi), dan ada yang berasal dari الاجتهادي (potensi insani).

C. Sumber Hukum Dalam Perfektif Barat.

Perkataan sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum seringkali dipergunakan dalam beberapa pengertian. Oleh karena itu apabila dijumpai istilah “sumber hukum “ maka haruslah lebih dahulu diketahui, dalam pengertian apa istilah itu dipergunakan. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian atas istilah sumber hukum tersebut :

1. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai ”asalnya hukum”. Yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang(mempunyai wewenang) untuk itu.
2. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai “ tempat” ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa kepada penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan.
3. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai “ hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa didalam menentukan hukumnya”.

Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya atau rumusan lain yang semacam itu, entah dari penguasa ataupun rakyatnya/masyarakatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum. Tujuannya adalah agar terciptanya peraturan hukum yang baik oleh penguasa yang berwenang, sesuai dengan kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat., sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam redaksi lain dinyatakan, sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Selain tiga pengertian sumber hukum diatas, ada pula istilah “ sumber hukum materil”. Yang dimaksud dengan sumber hukum formil ialah tempat dimana ditemukan peraturan-peraturan hukum positif, yaitu menunjuk kepada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum materil adalah apa yang dimaksud sebagai sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukum. Sumber hukum materil dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan dan sebagainya.

Sumber-sumber hukum formil itu adalah :

- a. Undang-Undang (statute)
- b. Kebiasaan (Costum)
- c. Keputusan-keputusan Hakim (yurisprudensi)
- d. Traktat(treaty)
- e. Pendapat sarjana hukum (doktrin).

a. **Undang-Undang (Statute)**

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial lainnya, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tinggi disuatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.

b. **Kebiasaan (Costum)**

Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Pada permulaan perkembangan umat manusia, kebiasaan menjadi asas bagi semua aspek masyarakat. Kemudian peranannya secara berangsur-angsur berkurang setelah lahirnya mahkamah-mahkamah dan adanya penyusunan hukum perundang-undangan. Dalam sejarah hukum Romawi misalnya, kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum yang pokok. Di perancis, kebiasaan menjadi kaedah hukum bagi wilayah utara. Tetapi lambat laun peranannya menjadi suram setelah lahirnya Code Napoleon dan Undang-undang hukum lainnya. Adapun di Inggris dan Amerika, hukum kebiasaan (common law) merupakan salah satu sumber hukum. Hanya saja, kebiasaan-kebiasaan lama itu sekarang sudah diikat dengan keputusan-keputusan mahkamah-mahkamah pengadilan.

c. Keputusan-Keputusan hakim(Yurisprudensi)

Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu karena ia sependapat dengan keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

Mahkamah-mahkamah pengadilan dinegara kita dan juga dinegara-negara lain seperti perancis, menurut undang-undang tidaklah harus terikat dengan keputusan pengadilan atau ijtihad terdahulu. Tetapi dalam perakteknya,, pada umumnya terikat oleh ijtihad tersebut, terutama ijtihad Mahkamah Agung. Adapun diamerika dan Inggris, ijtihad dikedua negara ini merupakan kepentingan praktis yang sangat luas sebab sebagian besar hukum dinegara-negara ini tidak dikodifikasikan seperti pada umumnya dinegara-negara lain. Mahkamah-mahkamah pengadilan biasa disini sifatnya terikat oleh ijtihad atau keputusan mahkamah Pengadilan Tinggi, begitu juga dengan

keputusan terdahulu. Begitulah yurisprudensi itu memegang peranan yang penting sekali bagi pengadilan-pengadilan kemudian.

d. Traktak (treaty)

Traktak adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktak yang diadakan oleh dua negara saja dinamakan “perjanjian bilateral”, dan bila traktak itu diadakan oleh lebih dari dua negara dinamakan “perjanjian multilateral”.

Perjanjian bilateral yang pernah diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia misalnya perjanjian dengan pemerintah RRC tentang “Dwi kewarga negaraan”. Sedang perjanjian multilateral misalnya adalah perjanjian internasional tentang pertahanan Bersama Negara-negara Eropa (Nato) yang diikuti oleh negara-negara Eropa.

Menurut hukum antar negara. Traktak itu baru mengikat sesudah dikukuhkan atau diratifikasikan dengan suatu pernyataan resmi dari kepala negara (yang mewakili negara terhadap negara lain), bahwa perjanjian tersebut harus dipandang sebagai mengikat.

e. Pendapat sarjana hukum (Doktrin)

Keberadaan pendapat ahli hukum (doktrin) memang sangat penting terutama bagi para penegak hukum, teristimewa hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Pendapat ini menjadi dasar keputusan hakim.

Pengadilan mempergunakan doktrin sebagai dasar-dasar pernyataan hukum dikarenakan: pertama, hakim dalam hal bagaimana juga harus memberi putusannya, kedua, kadang-kadang hakim merasa tidak sampai pengetahuannya, sehingga perlu mendasarkan putusannya pada pendapat ahli-ahli yang dianggapnya lebih mengetahui.

D. Otoritas Hukum dalam Perfektif Islam

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa otoritas adalah kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk

memerintah orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa otoritas hukum adalah wewenang untuk membuat hukum(peraturan) Untuk memerintah orang lain.

Pembuat peraturan hukum yang pertama ialah Allah Swt. Yang terhimpun dalam kitabnya Al-Qur'an dengan perantaraan lisan Rasul-Nya. Walaupun begitu, sejarah pemerintahan Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala Negara tidak ketinggalan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun dengan cara ijtihad, apabila kemaslahatan umum mengharuskan demikian.

Didalam struktur negara-negara dewasa ini, kekuasaan membuat undang-undang merupakan kekuasaan yang tersendiri dari majlis-majlis yang ada, yaitu Badan Pembuat Undang-Undang, yang lazim disebut dengan Badan Legislatif atau Sultah Tasyri'iyah, atau dengan Nama lain yang semakna dengan itu seperti *اهل الحل والاقاد* .

Disamping itu, q \pm di (hakim) juga termasuk sebagai pembuat peraturan, sebagaimana yang pernah diputuskan oleh q \pm di Abu Yusuf di Bagdad tentang jual beli gandum. Menurut ketentuan hadis, bahwa gandum termasuk biji-bijian yang ukurannya dengan takaran :

البر بالبر كيلاً بكيل والشعير بالشعير كيلاً بكيلاً.

Menurut Abu Yusuf, dalam hal ini tidaklah mesti dengan takaran. Sesuai dengan perkembangan Zaman, maka sekarang ini bisa saja dipergunakan dengan ukuran timbangan.

Selain yang disebutkan diatas, menurut penulis, ulama mujtahid juga termasuk yang membuat peraturan(menetapkan hukum), misalnya ketika dimintakan fatwa kepadanya. Karena pada lazimnya orang awam dalam memahami dan mempraktekkan ajaran agamanya meminta penunjuk kepada ulama dan memohon fatwa kepada para mujtahid . Hanya saja Orang yang diberi fatwa itu dapat memilih untuk mengikuti fatwa yang diberikan atau meninggalkannya.

E. Otoritas Hukum dalam Persfektif Barat

Negara Romawi adalah negara yang telah mengadakan ekspansi kebudayaan yang telah meninggalkan bekas dan pengaruh yang sangat besar didalam sejarah kebudayaan dan peradaban Barat. Ini terjadi selama kurang lebih empat belas abad.

Yang menjadi landasan hukum romawi pada mulanya adalah adat dan kebiasaan. Kemudian timbul pikiran untuk menulis peraturan-peraturan. Maka pada abad kelima sebelum Masehi, disusunlah kumpulan Undang-undang dua belas. Sesudah itu, bertambahlah faktor-faktor lain disamping adat kebiasaan yang menjadi sumber hukum romawi. Yaitu sumber yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung terdiri dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Misalnya peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh senat. Adapun yang tidak langsung, misalnya berupa pendapat-pendapat dari ijtihadnya para hakim, fatwa-fatwa ahli hukum, seperti Papienanus, Ulpanus dan sebagainya.

F. Kesimpulan

Adapun Sumber Hukum Islam adalah bersumber dari Syari'ah yang bersumber dari wahyu, maka pembuat hukum adalah Allah, yaitu terhimpun dalam Al-Qur'an. Dan kedua adalah Rasul, yaitu terhimpun di dalam Sunnahnya. Disamping itu, Sultah Tasyri'iyah (*اهل الحل والعقد*), berwenang untuk membuat undang-undang. Berdasarkan hasil ijtihad, baik berupa uruf, fiqh, dan qawa'id. Peringkat ketiga adalah Undang-undang yang telah digali dari sumber hukum Islam tersebut di atas. Dimana sumber pengambilannya adalah sumber utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Sedangkan Sumber hukum Barat berupa Norma-Norma yang dibuat oleh penguasa negara, senat, legislatif, hakim dan ahli hukum melalui fatwa-fatwanya.

Peringkat kedua adalah teori ataupun konsep yang dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan hukum. Peringkat ketiga adalah Undang-undang yang juga telah digali dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dimana manusia sebagai sumber utama dalam merumuskan hukum yang menjadi hukum positif.

Billa kita hubungkan antara sumber (formil) Hukum Islam yang ijtihadi dengan sumber hukum formil Barat, maka ada terdapat keterkaitan antara keduanya, misalnya dalam masalah kebiasaan (uruf) dan doktrin (fatwa).

Daftar Pustaka

- az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Wasit f³ Uj-l al-Islamiy*, Damsyq : al-Matba'ah al-Ilmyyah, 1969.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, .Jakarta :Balai Pustaka, , 2001.
- Djamil, Pathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haroen, Nasrun .*Us-l fiqihI*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Muhammad Syah, Isma'il . *Filsafat **Hukum Islam***, Jakarta :Bumi Aksara, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, , Jilid I , Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahab Khalifah, Abdul. Ilmu u;-l fiqh, terj.Kaedah-Kaedah Hukum Islam. Noer Iskandar al-Barsany. Jakarta :Rajawali Pers, 1993.